



PUTUSAN
Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SAFII HUTAGALUNG ALIAS RAJA;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Labuhan Baru Kelurahan Kotapinang
Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa dalam kedudukan sebagai Pembanding didampingi ERIC PRAMONO SIREGAR, SH.,MH. Advokat/Konsultan hukum berkantor pada KANTOR HUKUM ERIC PRAMONO SIREGAR,SH.,MH. & REKAN, beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No. 1-2 Kel.Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15-10-2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG Alias RAJA, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi M. JIWA PAHLAWAN bersama dengan HERI CHANDRA SIREGAR telah melakukan penangkapan terhadap laki laki bernama M. SAFII HUTAGALUNG ALIAS RAJA karena melakukan tindak pidana narkotika. Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, juga berhasil diamankan barang bukti dari Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG ALIAS RAJA 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1(satu) bungkus plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) kotak permen warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR warna hitam tanpa plat. Bahwa setelah ditangkap, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa narkoba yang diamankan darinya adalah diperoleh dari orang lain bernama panggilan HERI BOLING (DPO). Pada saat diamankan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menguasai, menjual, menukar, menjadi perantara atau menerima narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG ALIAS RAJA tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menguasai, menjual, menyerahkan narkoba jenis shabu.

Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram Netto yang untuk dijual Terdakwa dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3347/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan KOMPOL YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG Alias RAJA tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjual Narkoba Golongan I Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus pada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram Netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG Alias RAJA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG Alias RAJA, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi M. JIWA PAHLAWAN bersama dengan HERI CHANDRA SIREGAR telah melakukan penangkapan terhadap laki laki bernama M. SAFII HUTAGALUNG ALIAS RAJA karena melakukan tindak pidana narkotika. Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, juga berhasil diamankan barang bukti dari Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG ALIAS RAJA 2 (dua) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1(satu) bungkus platik klip kosong, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) kotak permen warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR warna hitam tanpa plat. Bahwa setelah ditangkap, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa narkotika yang diamankan darinya adalah diperoleh dari orang lain bernama panggilan HERI BOLING (DPO). Pada saat diamankan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menguasai, menjual, menukar, menjadi perantara atau menerima

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG ALIAS RAJA tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menguasai, menjual, menyerahkan narkotika jenis shabu.

Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram Netto yang untuk dijual Terdakwa dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3347/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan KOMPOL YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG Alias RAJA tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjual Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus pada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram Netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG Alias RAJA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 November

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAFII HUTAGALUNG alias RAJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan bermufakat jahat" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) kotak permen warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR warna hitam tanpa plat;Dirampas untuk negara.

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Safii Hutagalung alias Raja** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) kotak permen warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :321/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor642/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Plh. Panitera

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Kuasa Hukum/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024 selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2024 selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 8 Oktober 2024, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang Menyatakan Terdakwa **M. Safii Hutagalung alias Raja** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sudah tepat dan benar;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan fakta hukum tersebut yakni :

- Bahwa pada saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) kotak permen warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR warna hitam tanpa plat;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Heri Harahap (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 8 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 8 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **HISAR SIMARMATA, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.-

ttd.-

USAHA GINTING, S.H., M.H. **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

ttd.-

RICHARD SILALAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.-

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2253/PID.SUS/2024/PT MDN